



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 37 /OT.01.3/1/2020

TENTANG

**SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN RAMAH ANAK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diperlukan sarana dan prasarana pengadilan yang ramah anak di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diunbah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN RAMAH ANAK PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- PERTAMA** : Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terdiri dari :
1. Ruang Sidang Ramah Anak
 2. Ruang Diversi
 3. Ruang Tunggu Ramah Anak
 4. Ruang Teleconference
 5. Ruang Tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BATE SENO MAHARTOYO SUKMO